

**SALINAN**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA  
NOMOR 46 /PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA  
SALATIGA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 DAN 20 KELURAHAN  
SIDOREJO KIDUL KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tingkir tentang Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 dan hasil konsultasi serta arahan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Salatiga melakukan Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 90/PL.02.6-BA/3373/KPU-Kota/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkir Nomor 16/PPK Tingkir/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Rekomendasi PSL di TPS 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul;
3. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tingkir Nomor 005/Bawaslu-Prov.JT-32.02/PM.05.02/IV/2019 tanggal 25 April 2019 perihal tanggapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 DAN 20 KELURAHAN SIDOREJO KIDUL KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA.

KESATU : Menyelenggarakan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 dan 20 Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga.

KEDUA : Jenis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum DPRD Kota Salatiga Daerah Pemilihan Kota Salatiga 3 untuk TPS 17 dan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum DPD untuk TPS 20.

KETIGA : Pemilih pada Penyelenggaraan Pemungutan suara Lanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah pemilih yang pada tanggal 17 April 2019, sudah terdaftar di TPS, tetapi belum terlayani dikarenakan ketersediaan surat suara.

KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, Tanggal 27 April 2019.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 26 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO